



P U T U S A N

Nomor : 850 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RISNAWATY A. LIPUTO ;**
Tempat lahir : Leok ;
Umur /tanggal lahir : 44 tahun/05 Oktober 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dai Malambang No. 79, Kelurahan
Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabu-
paten Tolitoli ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tolitoli) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Toli-toli, karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO bersama-sama dengan saksi SARTONO S. DJUHRAN,SE dan saksi Hj. NURHAYATI BM. RADJAK, S.Pd (yang keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli Jl. Magamu No. 106 Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu melakukan pemotongan dana program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun 2006 (yang bersumber dari dana dekonsentrasi) sebesar

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau pun lebih kurang sejumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 857/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 474.a/124/PLS/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2006 Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO diangkat sebagai Bendahara Dekonsentrasi PLS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Nomor : 0584.0/023.05.1/XX/V/2006 tanggal 31 Desember 2005 untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli telah menerima dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp. 1.432.270.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun berdasarkan surat Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Nomor : 291/E/PR.2006 tanggal 27 Juni 2006 beserta lampirannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 untuk pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mengalami perubahan di mana pagu dana disisakan ke Kas Negara sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga pagu anggaran setelah revisi DIPA adalah sebesar Rp. 1.383.070.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.383.070.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukan program/kegiatan :
 - I. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (kode mata anggaran 10.01.4401.9478) sebesar Rp 231.000.000,- terdiri dari :
 1. Bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM Rp. 218.400.000,-(dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Evaluasi/laporan kegiatan Rp. 3.581.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyusunan Rencana Teknis Rp. 9.019.000,- (sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).
- II. Pengembangan Pendidikan Kesetaraan (kode mata anggaran 10.02.4501.9463) sebesar Rp. 983.640.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 1. Belanja Honorarium Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Belanja Perjalanan Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Rp. 953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (kode anggaran 10.04.4701.9461) sebesar Rp. 217.630.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 1. Bantuan Beasiswa Rp. 108.390.000,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Pembinaan Adm. Dan Pengelolaan keuangan Rp. 58.740.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Pengembangan kelembagaan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pemantauan dan Evaluasi Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa dari Pagu Anggaran setelah revisi yakni sebesar Rp. 1.383.070.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), telah dicairkan sebesar Rp. 1.399.870.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Hal ini dilakukan mengingat pada saat dilakukan pencairan masih didasarkan pada anggaran/ DIPA yang belum direvisi. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetorkan kembali ke Kas Negara. Adapun pencairan dana sebesar Rp. 1.399.870.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak delapan kali dengan menggunakan cek giro Bank Rakyat Indonesia Cabang Tolitoli nomor Rekening 227.01000283.30.3, yang ditandatangani oleh saksi SARTONO S. DJHURAN, SE. (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan Terdakwa RISNAWY A. LIPUTO (selaku Bendahara Pengeluaran) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek Giro Nomor CEB 581226 tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp. 311.934.750,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 2. Cek Giro Nomor CEB 581227 tanggal 08 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 3. Cek Giro Nomor CEB 581228 tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 461.570.000,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 4. Cek Giro Nomor CEB 581229 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
 5. Cek Giro Nomor CEB 581230 tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 6. Cek Giro Nomor CEB 581231 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 202.850.350,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
 7. Cek Giro Nomor CEB 581232 tanggal 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 77.780.008,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan rupiah) ;
 8. Cek Giro Nomor CEB 581233 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 10.735.250,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2006 yakni sebelum Dana Dekonsentrasi/APBN untuk program PLS dicairkan, bertempat di ruangan rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli telah diadakan rapat yang dihadiri saksi SARTONO S. DJUHRAN, SE dan saksi Hj.NURHAYATI BM. RADJAK,S.Pd, serta para penilik Dikmas tingkat Kecamatan (antara lain : Saksi Sunusi A.Ma.Pd, Saksi Patta Billa A.Ma.Pd, saksi Susanto Matoka A.Ma.Pd, saksi Idris Datu Tinggi A.Ma.Pd, saksi Lahmudin A.Ma.Pd, saksi Nasir Mahiya A.Ma.Pd, saksi Nasrudin A.Ma.Pd, saksi Agus Salim K BantiA.Ma.Pd, saksi Drs.Najamuddin dan saksi Ridwan Y. Deluma, S.Pd) dalam rapat tersebut, dibicarakan masalah pemotongan dana 10% dari anggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun anggaran 2006 yang akan dipergunakan sebagai dana taktis guna membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA. Para Penilik Dikmas tidak ada yang keberatan atas pemotongan tersebut. Untuk selanjutnya pemotongan dana Dekonsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 sebesar 10% dilakukan oleh Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



- Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO mengetahui bahwa pemotongan 10% atas dana dekonsentrasi PLS tahun anggaran 2006 yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA adalah tidak dibenarkan, namun ia tetap melakukan pemotongan dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 sebesar Rp. 1.399.870.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut. Adapun kegiatan/program yang telah dilakukan pemotongan 10% tersebut kegiatan/program :

1. Pelaksanaan program pembelajaran berupa uang transport tutor, penyelenggara, uang ATK warga belajar dan bantuan uang kelompok belajar Paket A, B sebesar Rp. 293.790.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), (SPM Nomor : 0002/4-3-2006, SP2D nomor : 336401D/082/114/7-3-2006 dilakukan pemotongan 10% yakni sebesar Rp. 29.379.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. Pembayaran bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru pelaksanaan program pembelajaran kelompok belajar Paket A, B, berupa uang penyelenggara, praktek, ujian nasional, uang transport tutor, penyelenggara, uang pelaksanaan tes semester, dan lain-lain sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), (SPM nomor : 0010/ 01 Mei 2006, SP2D Nomor : 337090D/082/114/1-5-2006) dilakukan pemotongan 10% yakni sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Pembayaran bantuan langsung (Block Grant) pelaksanaan kegiatan pengurus forum komunikasi paguyuban tutor KF dan TLD/FDI, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), (SPM Nomor : 0013/ 01 Mei 2006, SP2D nomor : 337093D/082/114/02-05 2006) dilakukan pemotongan sebesar 10% yakni sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bantuan kegiatan sosialisasi program PAUD dan pemberian dana bantuan kelembagaan PAUD untuk kelompok bermain tahun 2006 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), (SPM No. 0021/01 Juni 2006, SP2D nomor. 337461D/082/114/01-06-2006) dilakukan pemotongan sebesar 10% hanya untuk bantuan kelembagaan PAUD untuk kelompok bermain sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yakni sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan dana rintisan Program PAUD untuk pembentukan kelompok bermain tahun 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Biaya transport peserta sosialisasi PAUD tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). SPM No. 0027/ 3 Juli 2006, SP2D nomor.337902D/082/114/04-07-2006 terhadap dana bantuan Rintisan Program PAUD untuk pembentukan kelompok bermain tahun 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- dilakukan pemotongan 10% yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) sedangkan terhadap biaya transport peserta sosialisasi PAUD tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan ;
6. Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran Paket A Semester 7 dan Paket B Semester I Tahun 2006 berupa bantuan uang transport tutor, penyelenggara, ATK warga, ATK kelompok belajar, dll. Sebesar Rp. 103.070.000,- (seratus tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), (SPM No.0029/ 3 Juli 2006, SP2D nomor.337904D/082/114/04-07-2006) dilakukan pemotongan sebesar 10 % yakni Rp. 10.307.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
7. Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2006 berupa bantuan uang transport tutor, penyelenggara, ATK Warga belajar, ATK Kelompok Belajar, penyusunan bahan ajar Tematik, dan lain-lain sebesar Rp. 85.590.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), (SPM No. 0030/ 4 Juli 2006, SP2D nomor. 337905D/082/114/04-07-2006) dilakukan pemotongan sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 8.559.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran berupa pembelian buku modul pelajaran paket A dan paket B tahun 2006 sebesar Rp. 77.780.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), (SPM No.0039/1 Agustus 2006, SP2D nomor.338382D/082/114/01-08-2006) dilakukan pemotongan sebesar Rp. 7.780.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
Sehingga total pemotongan Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 adalah sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil pemotongan Dana

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006, selanjutnya dipergunakan sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA, diantara lain :

1. Keperluan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tolitoli (SARTONO S. DJUHRAN, SE) sendiri, sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 14 Maret 2006 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 24 Maret 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 24 April 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 23 Juni 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 14 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 24 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Keperluan terdakwa Hj. NURHAYATI BM. RADJAK,S.Pd sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 03 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 18 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 05 April 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);
 - 24 April 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 - 04 Mei 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
 - 23 Mei 2006 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 05 Juni 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
 - 06 Juni 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
 - 21 Juni 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 - 24 Juni 2006 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 15 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 05 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 13 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 30 September 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 11 Oktober 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 05 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 16 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 02 Desember 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Keperluan Kasubag Keuangan selaku atasan langsung bendahara pengeluaran (Saksi SUDIRMAN), sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 18 Maret 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 20 Maret 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 28 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 24 April 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 05 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 08 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 22 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 29 Juli 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 06 September 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 20 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Kepentingan sumbangan-sumbangan, dan lain-lain sebesar Rp. 45.434.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp. 125.375.000,- (yang merupakan hasil pemotongan Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2006) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA adalah bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang mengatakan :

“ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 55 ayat (2) yang mengatakan :

“ Pengguna anggaran dilarang melakukan Pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO bersama dengan saksi SARTONO S, DJUHRAN dan Saksi Hj. NURHAYATI BM. RADJAK, S.Pd yang telah melakukan pemotongan 10 % (sepuluh persen) atas Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun 2006 yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA Negara dirugikan sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu, sebagaimana Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-2629/PW.19/5/2007 tanggal 15 Nopember 2007.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO bersama-sama dengan Saksi SARTONO S. DJUHRAN, SE dan Saksi Hj. NURHAYATI BM. RADJAK, S.Pd (yang keduanya diajukan dalam berkas tersendiri) baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu melakukan pemotongan dana program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 (yang bersumber dari dana dekonsentrasi) sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 857/A.A3/KU/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2006 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 474.a/124/PLS/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2006 terdakwa RISNAWATY A. LIPOETO diangkat sebagai Bendahara Dekonsentrasi PLS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli tahun 2006.
 1. Menarik dan menyalurkan dana dekonsentrasi Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli
 2. Membukukan penyaluran dana dekonsentrasi pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Bahwa pada tahun 2006, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 Nomor : 0584.0/023.05.1/XX/V/2006 tanggal 31 Desember 2005 untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli telah menerima dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp. 1.432.270.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun berdasarkan surat Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Pendidikan Luar Sekolah Nomor : 291/E/PR.2006 tanggal 27 Juni 2006 beserta lampirannya, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 untuk pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mengalami perubahan di mana pagu dana disisakan ke Kas Negara sebesar Rp. 49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga pagu anggaran setelah revisi DIPA adalah sebesar Rp. 1.383.070.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.383.070.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) diperuntukan program/kegiatan :
 - I. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (kode mata anggaran 10.01.4401.9478) sebesar Rp 231.000.000,- terdiri dari :
 1. Bantuan untuk organisasi sosial/yayasan/LSM Rp. 218.400.000,-(dua ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Evaluasi/laporan kegiatan Rp. 3.581.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyusunan Rencana Teknis Rp. 9.019.000,- (sembilan juta sembilan belas ribu rupiah).
- II. Pengembangan Pendidikan Kesetaraan (kode mata anggaran 10.02.4501.9463) sebesar Rp. 983.640.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 1. Belanja Honorarium Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 2. Belanja Perjalanan Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan Rp. 953.640.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (kode anggaran 10.04.4701.9461) sebesar Rp. 217.630.000,- (dua ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari :
 1. Bantuan Beasiswa Rp. 108.390.000,- (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Pembinaan Adm. Dan Pengelolaan keuangan Rp. 58.740.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
 3. Pengembangan kelembagaan Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Pemantauan dan Evaluasi Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa dari Pagu Anggaran setelah revisi yakni sebesar Rp. 1.383.070.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), telah dicairkan sebesar Rp. 1.399.870.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Hal ini dilakukan mengingat pada saat dilakukan pencairan masih didasarkan pada anggaran/ DIPA yang belum direvisi. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetorkan kembali ke Kas Negara. Adapun pencairan dana sebesar Rp. 1.399.870.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan sebanyak delapan kali dengan menggunakan cek giro Bank Rakyat Indonesia Cabang Tolitoli nomor Rekening 227.01000283.30.3, yang ditandatangani oleh saksi SARTONO S. DJHURAN, SE. (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) dan Terdakwa RISNAWY A. LIPUTO (selaku Bendahara Pengeluaran) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cek Giro Nomor CEB 581226 tanggal 10 Maret 2006 sebesar Rp. 311.934.750,- (tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
2. Cek Giro Nomor CEB 581227 tanggal 08 Mei 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Cek Giro Nomor CEB 581228 tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 461.570.000,- (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. Cek Giro Nomor CEB 581229 tanggal 15 Juni 2006 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
5. Cek Giro Nomor CEB 581230 tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
6. Cek Giro Nomor CEB 581231 tanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 202.850.350,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
7. Cek Giro Nomor CEB 581232 tanggal 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 77.780.008,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan rupiah) ;
8. Cek Giro Nomor CEB 581233 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 10.735.250,- (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2006 yakni sebelum Dana Dekonsentrasi/APBN untuk program PLS dicairkan, bertempat di ruangan rapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli telah diadakan rapat yang dihadiri saksi SARTONO S. DJUHRAN, SE dan saksi Hj.NURHAYATI BM. RADJAK,S.Pd, serta para penilik Dikmas tingkat Kecamatan (antara lain : Saksi Sunusi A.Ma.Pd, Saksi Patta Billa A.Ma.Pd, saksi Susanto Matoka A.Ma.Pd, saksi Idris Datu Tinggi A.Ma.Pd, saksi Lahmudin A.Ma.Pd, saksi Nasir Mahiya A.Ma.Pd, saksi Nasrudin A.Ma.Pd, saksi Agus Salim K Banti A. Ma.Pd, saksi Drs.Najamuddin dan saksi Ridwan Y. Deluma, S.Pd) dalam rapat tersebut, dibicarakan masalan pemotongan dana 10% dari anggaran Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun anggaran 2006 yang akan dipergunakan sebagai dana taktis guna membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA. Para Penilik Dikmas tidak ada yang keberatan atas pemotongan tersebut. Untuk selanjutnya pemotongan dana Dekonsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 sebesar 10% dilakukan oleh Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO ;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO mengetahui bahwa pemotongan 10% atas dana dekonsentrasi PLS tahun anggaran 2006 yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam DIPA adalah tidak dibenarkan, namun ia tetap melakukan pemotongan dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 sebesar Rp. 1.399.870.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut. Adapun kegiatan/program yang telah dilakukan pemotongan 10% tersebut kegiatan/program :
 1. Pelaksanaan program pembelajaran berupa uang transport tutor, penyelenggara, uang ATK warga belajar dan bantuan uang kelompok belajar Paket A, B sebesar Rp. 293.790.000,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), (SPM Nomor : 0002/4-3-2006, SP2D nomor : 336401D/082/114/7-3-2006 dilakukan pemotongan 10% yakni sebesar Rp. 29.379.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
 2. Pembayaran bantuan langsung (Block Grant) sekolah/lembaga/guru pelaksanaan program pembelajaran kelompok belajar Paket A, B, berupa uang penyelenggara, praktek, ujian nasional, uang transport tutor, penyelenggara, uang pelaksanaan tes semester, dll. Sebesar Rp. 479.000.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), (SPM nomor : 0010/ 01 Mei 2006, SP2D Nomor : 337090D/082/114/1-5-2006) dilakukan pemotongan 10% yakni sebesar Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 3. Pembayaran bantuan langsung (Block Grant) pelaksanaan kegiatan pengurus forum komunikasi paguyuban tutor KF dan TLD/FDI, sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), (SPM Nomor : 0013/ 01 Mei 2006, SP2D nomor : 337093D/082/114/02-05 2006) dilakukan pemotongan sebesar 10% yakni sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Bantuan kegiatan sosialisasi program PAUD dan pemberian dana bantuan kelembagaan PAUD untuk kelompok bermain tahun 2006 sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah), (SPM No. 0021/01 Juni 2006, SP2D nomor. 337461D/082/114/01-06-2006) dilakukan pemotongan sebesar 10% hanya untuk bantuan kelembagaan PAUD untuk kelompok bermain sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yakni sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bantuan dana rintisan Program PAUD untuk pembentukan kelompok bermain tahun 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Biaya transport peserta sosialisasi PAUD tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). SPM No. 0027/ 3 Juli 2006, SP2D nomor.337902D/082/114/04-07-2006 terhadap dana bantuan Rintisan Program PAUD untuk pembentukan kelompok bermain tahun 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- dilakukan pemotongan 10% yakni sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) sedangkan terhadap biaya transport peserta sosialisasi PAUD tahun 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan ;
6. Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran Paket A Semester 7 dan Paket B Semester I Tahun 2006 berupa bantuan uang transport tutor, penyelenggara, ATK warga, ATK kelompok belajar, dll. Sebesar Rp. 103.070.000,- (seratus tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), (SPM No.0029/ 3 Juli 2006, SP2D nomor.337904D/082/114/04-07-2006) dilakukan pemotongan sebesar 10 % yakni Rp. 10.307.000,- (sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
7. Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2006 berupa bantuan uang transport tutor, penyelenggara, ATK Warga belajar, ATK Kelompok Belajar, penyusunan bahan ajar Tematik, dll. Sebesar Rp. 85.590.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), (SPM No. 0030/ 4 Juli 2006, SP2D nomor. 337905D/082/114/04-07-2006) dilakukan pemotongan sebesar 10 % yakni sebesar Rp. 8.559.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Bantuan langsung (Block Grant) Program Pembelajaran berupa pembelian buku modul pelajaran paket A dan paket B tahun 2006 sebesar Rp. 77.780.000,- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), (SPM No.0039/1 Agustus 2006, SP2D nomor. 338382D/082/114/01-08-2006) dilakukan pemotongan sebesar Rp. 7.780.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
Sehingga total pemotongan Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 adalah sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil pemotongan Dana

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006, selanjutnya dipergunakan sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA, diantara lain :

1. Keperluan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tolitoli (SARTONO S. DJUHRAN, SE) sendiri, sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 14 Maret 2006 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 24 Maret 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 24 April 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 23 Juni 2006 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 14 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 24 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Keperluan terdakwa Hj. NURHAYATI BM. RADJAK,S.Pd sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 03 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 18 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 05 April 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah);
 - 24 April 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 - 04 Mei 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah);
 - 23 Mei 2006 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 05 Juni 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
 - 06 Juni 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah);
 - 21 Juni 2006 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah);
 - 24 Juni 2006 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 15 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 05 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 13 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 30 September 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 11 Oktober 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Oktober 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 05 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 16 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 02 Desember 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Keperluan Kasubag Keuangan selaku atasan langsung bendahara pengeluaran (Saksi SUDIRMAN), sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 18 Maret 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 20 Maret 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 28 Maret 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 24 April 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 05 Mei 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 08 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 22 Juli 2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 29 Juli 2006 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 06 September 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 20 November 2006 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Kepentingan sumbangan-sumbangan, dll sebesar Rp. 45.434.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp. 125.375.000,- (yang merupakan hasil pemotongan Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2006) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA adalah bertentangan dengan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang mengatakan :
“Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 55 ayat (2) yang mengatakan :

“ Pengguna anggaran dilarang melakukan Pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO bersama dengan saksi SARTONO S, DJUHRAN dan Saksi Hj. NURHAYATI BM. RADJAK, S.Pd yang telah melakukan pemotongan 10 % (sepuluh persen) atas Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun 2006 yang selanjutnya dipergunakan sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam DIPA Negara dirugikan sebesar Rp. 125.375.000,- (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ataupun lebih kurang sejumlah itu, sebagaimana Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-2629/PW.19/5/2007 tanggal 15 Nopember 2007.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, tanggal 1 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** membayar uang pengganti sebesar Rp. 164.158.621,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) secara tanggung renteng dengan terdakwa lainnya dan dikurangi uang sebesar Rp. 18.160.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Map warna hijau berisi bukti pembayaran kepada penilik 1 (satu) buah;
 2. Map warna hijau berisi Surat Keputusan (SK) tahun 2006 1 (satu) buah;
 3. Map warna hijau berisi DIVA dan Revisi DIPA tahun 2006 1 (satu) buah;
 4. Map warna hijau berisi kwitansi/bukti aliran dana 10% 1 (satu) buah;
 5. Map warna hijau berisi laporan realisasi dana per-1 Januari s/d Desember 2006 1 (satu) buah;
 6. Map warna hijau bukti/kwitansi pembayaran buku, dll; 1 (satu) buah;
 7. Map warna hijau kwitansi pengangkutan ATK, dll; 1 (satu) buah;
 8. Odner berisi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari KPPN 1 (satu) buah;
 9. Odner berisi kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana buku modul, alat tulis warga belajar, ATK kelompok belajar paket A, B, 1 (satu) buah;
 10. Odner berisi kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana transport tutor, transport penyelenggara dan kelompok belajar paket A, B dan KF 1 (satu) buah;
 11. Buku kas umum 1 (satu) buah;
 12. Odner berisi kwitansi buku kas umum 1 (satu) buah;
 13. Buku cek giro Bank Rakyat Indonesia 1 (satu) buah;
 14. Map warna merah berisi specimen tanda tangan pejabat perbendaharaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli TA 2006 1 (satu) buah;
 15. Map warna merah berisi kwitansi magang/RKA-KL 1 (satu) buah;
 16. Map warna merah berisi kwitansi paket A setara SD 1 (satu) buah;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



17. Map warna merah berisi kwitansi PAUD Rintisan/Lanjutan 1 (satu) buah;
 18. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2841/PK/2006 1 (satu) buah;
 19. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2844/DK/2006 1 (satu) buah;
 20. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2842/PK/2006 1 (satu) buah;
 21. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2847/BK/2006 1 (satu) buah;
 22. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2924/PK/2006 1 (satu) buah;
 23. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2923/PK/2006 1 (satu) buah;
 24. Map warna merah berisi hasil potongan/Dinas Anggaran Satuan Kerja 1 (satu) buah;
 25. Map warna merah berisi Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) buah;
 26. Map warna merah berisi barang bukti milik Kasubdin 1 (satu) buah tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 27. Uang sejumlah Rp. 32.883.100,- dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara lain.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 151/Pid.B/2008/PN.Tli., tanggal 12 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu Tindak Pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Map warna hijau berisi bukti pembayaran kepada penilik 1 (satu) buah;
2. Map warna hijau berisi Surat Keputusan (SK) tahun 2006 1 (satu) buah;
3. Map warna hijau berisi DIVA dan Revisi DIPA tahun 2006 1 (satu) buah;
4. Map warna hijau berisi kwitansi/bukti aliran dana 10% 1 (satu) buah;
5. Map warna hijau berisi laporan realisasi dana per-1 Januari s/d Desember 2006 1 (satu) buah;
6. Map warna hijau bukti/kwitansi pembayaran buku, dll; 1 (satu) buah;
7. Map warna hijau kwitansi pengangkutan ATK, dll; 1 (satu) buah;
8. Odner berisi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari KPPN 1 (satu) buah;
9. Odner berisi kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana buku modul, alat tulis warga belajar, ATK kelompok belajar paket A, B, 1 (satu) buah;
10. Odner berisi kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana transport tutor, transport penyelenggara dan kelompok belajar paket A, B dan KF 1 (satu) buah;
11. Buku kas umum 1 (satu) buah;
12. Odner berisi kwitansi buku kas umum 1 (satu) buah;
13. Buku cek giro Bank Rakyat Indonesia 1 (satu) buah;
14. Map warna merah berisi specimen tanda tangan pejabat perbendaharaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli TA 2006 1 (satu) buah;
15. Map warna merah berisi kwitansi magang/RKA-KL 1 (satu) buah;
16. Map warna merah berisi kwitansi paket A setara SD 1 (satu) buah;
17. Map warna merah berisi kwitansi PAUD Rintisan/Lanjutan 1 (satu) buah;
18. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2841/PK/2006 1 (satu) buah;
19. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2844/DK/2006 1 (satu) buah;
20. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2842/PK/2006 1 (satu) buah;
21. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2847/BK/2006 1 (satu) buah;
22. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2924/PK/2006 1 (satu) buah;
23. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2923/PK/2006 1 (satu) buah;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Map warna merah berisi hasil potongan/Dinas Anggaran Satuan Kerja 1 (satu) buah;

25. Map warna merah berisi Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) buah;

26. Map warna merah berisi barang bukti milik Kasubdin 1 (satu) buah;

27. Uang sejumlah Rp. 32.883.100,-

tetap dilampirkan dan dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara lain.

7. Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/03/Akta Pid/2008/PN.Tli. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 26 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 12 September 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 26 September 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal ini penerapan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Dalam putusannya hal 43 alinea ke-2 dan ke-3, Majelis Hakim berpendapat penyalahgunaan kewenangan (misbruik van macht) yang dilakukan Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran secara bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli SARTONO S. DJUHRAN, SE., dan Kasubdin Dikbud Kab. Tolitoli Hj. NURHAYATI BM. RADJAK, S.Pd. yang ternyata merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan. Oleh karena semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairnya telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti, Namun majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa dalam perbuatan Terdakwa ada suatu alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu adanya perintah jabatan dari atasan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya majelis hakim menguraikan bahwa suatu perintah jabatan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah yang berdasarkan hukum.



2. Kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum dan
3. Bahwa perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan jabatannya.

Majelis hakim menegaskan bahwa perintah yang dimaksud adalah perintah dari Kepala Dinas yakni SARTONO S. DJUHRAN kepada Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO untuk melakukan **“pemotongan dana dekonsentrasi program PLS sebesar 10%”**

Apakah perintah melakukan **“pemotongan dana dekonsentrasi program PLS sebesar 10 %”** dari Kepala Dinas SARTONO S. DJUHRAN kepada Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO dapat dikategorikan sebagai perintah jabatan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap dana PLS tersebut? Kapankah suatu perintah dikatakan bahwa perintah itu adalah syah sehingga apabila seorang bawahan melaksanakan perintah tersebut dia tidak dipidana?

Prof. Satochid Kartanegara, SH., dalam bukunya Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) halaman 408 mengatakan bahwa : yang dirumuskan dalam Pasal 51 ini adalah juga strafuitsluitingsgrond, yang bersandar pada pelaksanaan perintah yang syah. **Suatu perintah dikatakan syah haruslah ditinjau dari sudut undang-undang serta cara pelaksanaan perintah itu harus juga “seimbang”, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah.**

Lebih lanjut E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa:

“ Pelaksana perintah harus mengetahui bahwa perintah yang ia terima diberikan oleh orang yang berwenang dan perintah itu termasuk kewenangan dari orang tersebut sesuai dengan jabatannya. Pengertian dari pelaksana perintah harus mengetahui harus diartikan secara luas yaitu bahwa menurut perhitungan yang layak atau menurut perhitungan umum ia seharusnya mengetahui. Tegasnya kepada pelaksana perintah harus terlebih dahulu diteliti apakah menurut perhitungan yang layak itu dapat dapat mengetahui bahwa pemberi perintah berwenang atau tidak dan apakah perintah itu termasuk kewenangan pemberi perintah atau tidak. Dalam hal pelaksana perintah dan atau perintah yang diberikan itu tanpa kewenangan, maka bagi pelaksana perintah tidak dihapuskan pidananya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika ditinjau dari sudut undang-undang, maka jelaslah bahwa perintah Kepala Dinas SARTONO S. DJUHRAN untuk **"melakukan pemotongan terhadap dana dekonsentrasi program PLS sebesar 10 %"** adalah merupakan perintah yang tidak syah karena Kepala Dinas sendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemotongan tersebut.

Begitupun dengan cara pelaksanaan perintah itu terdakwa tidak hanya melaksanakan perintah yang tidak syah tersebut (perintah melakukan pemotongan dana dekonsentrasi PLS sebesar 10%, lakukan pemotongan saja), tetapi juga telah melampaui batas-batas keputusan perintah yakni dengan menggunakan dana tersebut untuk dipinjamkan kepada pihak-pihak lain antara lain SUDIRMAN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat kami, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari keputusan tersebut tidak secara konsisten mempertimbangkan Pasal 51 ayat (1) KUHP dan tidak memuat pertimbangan hukum yang tepat terhadap Pasal 51 ayat (1) KUHP yang dijadikan alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan memperhatikan pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH.,serta E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH. tersebut, kemudian dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, jelaslah bahwa **perintah untuk melakukan pemotongan dana PLS tahun anggaran 2006 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli yang diberikan oleh terpidana SARTONO S. DJUHRAN, SE (selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli Tahun 2006) tidak berdasarkan Undang-Undang.** Dengan tidak adanya kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang melekat pada perintah tersebut, maka perbuatan terdakwa yang mengatasnamakan perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli yaitu terpidana SARTONO S. DJUHRAN, SE, bukanlah merupakan suatu perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang termuat dalam putusan perkara a quo,

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut dapat dihukum atau dengan kata lain hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut tidak bisa ditiadakan atau dihapuskan.

Bahwa oleh karena itu, berasalanlah bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung RI karena majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo secara nyata tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal ini penerapan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 51 ayat (2) KUHP yang mendasari putusan a quo dalam menjalankan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap diri Terdakwa saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai berikut :

- 2.1 Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada putusan halaman 45 yaitu : “oleh karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli SARTONO S. DJUHRAN, SE bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA revisi tahun 2006 yang sekaligus berwenang menetapkan dan memperhitungkan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA tersebut dan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor: 474.a/124.4/PLS/2006 tanggal 09 Januari 2006, ia juga berwenang mengangkat Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran program PLS, maka Majelis berpendapat ada **“hubungan hirarkis jabatan”** antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli dengan Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran, sehingga kebijakan pemotongan 10 % dana dekonsentrasi PLS berasal dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli **“tidak lebih merupakan perintah jabatan”** yang dilaksanakan oleh Terdakwa.



Dari pertimbangan tersebut, menurut hemat kami maka Majelis Hakim telah “tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya” dalam menerapkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang hanya melihat dari segi hubungan hirarkis semata, padahal Pasal 51 ayat (2) mensyaratkan adanya **“itikad baik” dari pelaksana perintah dan “pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan ketaatannya.”**

Bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP secara lengkap berbunyi: “Perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan, tidak menghapuskan pidana, kecuali jika oleh pelaksana perintah tersebut dengan itikad baik mengira bahwa perintah itu diberikan dengan kewenangan dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup ketaatannya.

Hal ini berarti bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, karena melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah itu, pada dasarnya tetap dapat dihukum hal mana sejalan dengan pendapat HAZEWINKEL-SURINGA, bahwa **“sesuatu yang bersifat melanggar hukum itu tidak dengan sendirinya dapat menjadi sifat melanggar hukum, semata-mata oleh karena sesuatu tersebut telah terjadi karena adanya suatu perintah”** (vide Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F Lamintang, SH, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan ketiga tahun 1997, hal 529).

Apabila pendapat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa dalam melakukan pemotongan dana PLS tahun anggaran 2006 di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tolitoli tersebut adalah karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa, namun telah diberikan secara tidak berwenang atau tidak sah sehingga perbuatan Terdakwa yang melaksanakan perintah yang melanggar hukum tersebut tidak serta merta meniadakan sifat melanggar hukumnya hanya karena adanya suatu perintah.

Bahwa mengenai itikad baik, Profesor Pompe mengatakan: “Setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan, dan mengira bahwa perbuatannya itu tidak bersifat melanggar hukum, dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatannya dengan suatu itikad yang baik” (vide Dasar-dasar hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F Lamintang, SH Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan ketiga tahun 1997, halaman 530).



Bahwa apabila pendapat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 39 alinea terakhir yang mengatakan bahwa :

“ perbuatan Terdakwa berupa pelaksanaan perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli SARTONO S. DJUHRAN, SE yang kemudian perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Memo Kasubdin Dikbud Kabupaten Tolitoli untuk memotong sebesar 10 % atas dana program PLS dan penerbitan kuitansi yang jumlah nominalnya seolah-olah telah terbayar 100 % kepada para penilik program PLS, para tutor dan para penyelenggara yang kemudian hasil pemotongan 10 % tersebut digunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar program-program PLS menurut majelis merupakan suatu bentuk **“penyalah-gunaan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai bendahara pengeluaran”**”.

Dari pertimbangan tersebut, maka perbuatan memotong yang dilakukan Terdakwa dan kemudian dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA adalah perbuatan melanggar hukum dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan itikad baik, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan bukanlah merupakan perbuatan yang tidak dapat dihukum.

Bahwa sehubungan pula dengan hal tersebut, HAZEWINKEL-SURINGA berpendapat **“blinde gehoorzaamheid disculpert dus niet”** yang artinya : “ketaatan secara membabi buta itu tidak meniadakan dapat dipersalahkan suatu kesalahan”. Hal ini menunjukan bahwa ketaatan Terdakwa atas perintah terpidana SARTONO S. DJUHRAN, SE (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli) selaku seorang Bendahara bahkan meliputi perintah-perintah yang disadari oleh Terdakwa sebagai perbuatan melanggar hukum adalah ketaatan yang membabi buta dan hal tersebut tidak meniadakan dapat dipersalahkan suatu kesalahan.

Dengan demikian **jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang menjalankan perintah jabatan yang sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP, sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembeda/pemaaf untuk menghilangkan sifat tindak pidana dari



perbuatan Terdakwa dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Bahwa dalam hal ini perkara a quo atas terdakwa merupakan pengembangan dari berkas perkara terpidana SARTONO S. DJUHRAN, SE selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli yang diputus oleh Ketua Majelis yang sama menjatuhkan putusan dengan Nomor : 15/Pid.B/2008/PN.TLI tanggal 21 Mei 2008 terhadap terpidana SARTONO S. DJUHRAN, SE yang amar putusannya antara lain :

1. Pada point 3 halaman 75 : "Menyatakan terdakwa SARTONO S. DJUHRAN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERKELANJUTAN";
2. Pada point 6 halaman 75 : "Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.039.655,- (empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa dapat disita agar dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, serta apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi akan diganti dengan kurungan selama satu bulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan putusan a quo atas nama RISNAWATY A. LIPUTO yang mana Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sangat bertentangan dengan perkara pokok atas nama terdakwa SARTONO S. DJUHRAN, SE yang mana Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya halaman 71 mengatakan "***bahwa terdakwa dalam melakukan pemotongan tersebut adalah bersama-sama dengan saksi 1, 2 dan 3, dimana saksi 1, 2 dan 3 sebagai pelaksana pemotongan dan hasil pemotongan dinikmati bersama dengan terdakwa***". Berdasarkan hal tersebut bahwa saksi 2 yang dimaksud dalam pertimbangan putusan ini yaitu terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO. Dalam amar putusan a quo atas nama terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO tidak memasukan uang pengganti yang



harus dibayarkan atau tidak oleh terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO, sedangkan dalam pertimbangan perkara pokok atas nama terpidana SARTONO S. DJUHRAN, SE pada halaman 73 Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat **“kewajiban membayar uang pengganti ini adalah adil apabila dibagi 4 (empat) kepada masing-masing sebesar Rp. 164.158.621,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) dibagi 4 (empat) yaitu Rp. 41.039.655,- (empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).** Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO dibebankan membayar uang pengganti sebesar **Rp. 41.039.655,- (empat puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena salah dalam pertimbangan hukumnya yaitu judex facti mempertimbangkan perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Program PLS, melakukan pemotongan 10 % atas dana Dekonsentrasi Program PLS didasarkan atas perintah jabatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sesuai Pasal 51 (1) KUHP Terdakwa tidak dapat dipidana oleh karenanya harus dilepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan judex facti tersebut keliru sehingga judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) KUHP perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana. Meskipun kebijakan Kepala Dinas untuk memotong dana 10 % dari anggaran PLS TA 2006 berdasarkan hasil rapat yang dipimpin Ka Dinas yang dihadiri para pemilik Dikmas tingkat Kecamatan, namun tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada Ka Dinas untuk melakukan pemotongan atas dana Dekonsentrasi program PLS tersebut sesuai dengan DIPA TA 2006 Nomor 0584.0/025051/XX/V/2006 tanggal 31 Desember 2005, dengan demikian perintah yang diberikan tersebut tanpa wewenang yang sah sehingga Terdakwa dapat dipidana ;
2. Sesuai fakta-fakta persidangan dana hasil pemotongan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Dinas (Sartono S. Djuhran, SE), Kasubdin PLS (Hj. Nurhayati BM. Radjak, S.Pd), Sudirman, SH. dan sisanya dikelola oleh Terdakwa sendiri ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan secara baik sebagaimana mestinya ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 151/Pid.B/2008/PN. Tli., tanggal 12 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 151/Pid.B/2008/PN. Tli., tanggal 12 September 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** tidak terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut” ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RISNAWATY A. LIPUTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Map warna hijau berisi bukti pembayaran kepada penilik 1 (satu) buah;
 2. Map warna hijau berisi Surat Keputusan (SK) tahun 2006 1 (satu) buah;
 3. Map warna hijau berisi DIVA dan Revisi DIPA tahun 2006 1 (satu) buah;
 4. Map warna hijau berisi kwitansi/bukti aliran dana 10% 1 (satu) buah;
 5. Map warna hijau berisi laporan realisasi dana per-1 Januari s/d Desember 2006 1 (satu) buah;
 6. Map warna hijau bukti/kwitansi pembayaran buku, dll; 1 (satu) buah;
 7. Map warna hijau kwitansi pengangkutan ATK, dll; 1 (satu) buah;
 8. Odner berisi Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dari KPPN 1 (satu) buah;
 9. Odner berisi kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana buku modul, alat tulis warga belajar, ATK kelompok belajar paket A, B, 1 (satu) buah;
 10. Odner berisi kwitansi pertanggungjawaban penggunaan dana transport tutor, transport penyelenggara dan kelompok belajar paket A, B dan KF 1 (satu) buah;
 11. Buku kas umum 1 (satu) buah;
 12. Odner berisi kwitansi buku kas umum 1 (satu) buah;
 13. Buku cek giro Bank Rakyat Indonesia 1 (satu) buah;
 14. Map warna merah berisi specimen tanda tangan pejabat perbendaharaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tolitoli TA 2006 1 (satu) buah;
 15. Map warna merah berisi kwitansi magang/RKA-KL 1 (satu) buah;
 16. Map warna merah berisi kwitansi paket A setara SD 1 (satu) buah;
 17. Map warna merah berisi kwitansi PAUD Rintisan/Lanjutan 1 (satu) buah;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2841/PK/2006 1 (satu) buah;
19. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2844/DK/2006 1 (satu) buah;
20. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2842/PK/2006 1 (satu) buah;
21. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2847/BK/2006 1 (satu) buah;
22. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2924/PK/2006 1 (satu) buah;
23. Map warna merah berisi Surat Perintah Membayar No. 2923/PK/2006 1 (satu) buah;
24. Map warna merah berisi hasil potongan/Dinas Anggaran Satuan Kerja 1 (satu) buah;
25. Map warna merah berisi Berita Acara Serah Terima Barang 1 (satu) buah;
26. Map warna merah berisi barang bukti milik Kasubdin 1 (satu) buah tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
27. Uang sejumlah Rp. 32.883.100,- dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara lain ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2009 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariana Sondang MP, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MH.

Ketua :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Mariana Sondang MP, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, SH. MH.

040 033 261.

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)